



Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Oplosan BBM: Penerapan Sanksi Tindak Pidana BBM

Criminal Law Aspects in Fuel Mixture Cases: Application of Criminal Sanctions for Fuel

Adindha Oktaviani Ramadhan¹, Rohaeni², Mujadilah³, Ade Fartini⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: dindaoktaviani396@gmail.com¹, roheniii01@gmail.com², mujadilah1230@gmail.com³, ade.fartini@uinbanten.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 23-05-2025

Revised : 25-05-2025

Accepted : 27-05-2025

Published : 29-05-2025

Abstract

The intention of this study is to Study the provisions in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The act of adulterating fuel is a crime. The implementation of criminal penalties for perpetrators of fuel misuse has a negative impact on both consumers and the state, because it is done for personal gain. The results of the discussion show that the use of subsidized fuel in Indonesia Receives subsidies, Legislation related to Oil and Gas in 2001, Regulated in a number of legal bases, including Law Number 22 In 2021 which is an amendment to Presidential Regulation No. 117 of 2021, Transitional, Presidential Regulation Number 191 of 2014 concerning the Provision, Distribution, and Determination of Retail Prices of Fuel, as well as a number of other regulations. Among them are the Regulation of the Minister of ESDM Provisions Number 12 of 2013 concerning the regulation of use, as well as several regulations from the Regulation of Use, the Downstream Oil and Gas Supervisory Agency, in 2012, such as Regulation Number 3, 4, and 5 of 2012 which stipulates rules related to the supervision of certain types of fuel, allocation of subsidized fuel volumes, and guidelines for issuing recommendation letters. The criminal sanctions for the Regulations regarding the misuse of subsidized fuel are stated in Article 5 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, which is the basis for imposing criminal penalties on perpetrators of violations.

Keywords: *sanctions, Fuel Oil Mixing Crime, Crime*

Abstrak

Intensi dari penelitian ini adalah untuk Mempelajari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tindakan pengoplosan BBM merupakan kejahatan Pelaksanaan hukuman pidana bagi pelaku penyalahgunaan BBM yang memberikan dampak negatif baik bagi konsumen maupun negara, karena dilakukan untuk keuntungan pribadi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan BBM bersubsidi di Indonesia Mendapat subsidi, Peraturan perundang-undangan terkait Migas Tahun 2001, Diatur dalam sejumlah dasar hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Pada tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres No. 117 Tahun 2021, Peralihan, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Eceran BBM, serta sejumlah peraturan lainnya. Di antaranya yaitu Peraturan Menteri Ketentuan ESDM Nomor 12 Tahun 2013 mengena pengaturan pemakaian, serta beberapa regulasi dari Pengaturan pemakaian, Lembaga Pengawas Hilir Migas, Di tahun 2012, seperti Peraturan Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2012 yang Menetapkan aturan terkait pengawasan jenis BBM tertentu, alokasi volume BBM bersubsidi, dan pedoman penerbitan surat rekomendasi. Adapun sanksi pidana Pengaturan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang menjadi landasan, untuk pemberian hukuman pidana kepada pelaku pelanggaran.

Kata kunci: *Sanksi, Oplosan Bahan Bakar Minyak, Tindak Pidana*



PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berlaku secara nasional, pedoman umum yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap menjadi landasan bagi sistem hukum pidana Indonesia. Sekalipun sistem hukum nasional telah mengalami berbagai dinamika dan perubahan sosial, konsep dasar hukum pidana dan pemidanaan yang tercantum dalam KUHP tetap menjadi landasan bagi penegakan hukum dan pembuatan peraturan. Meskipun demikian, sejak tahun 1958 telah muncul peraturan perundang-undangan pidana lain yang tidak tercantum dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan tersebut memuat asas-asas hukum pidana formil dan materiil, dan dalam beberapa hal, Asas-asas hukum pidana dan peraturan acara pidana yang berlaku tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pembatasan ini.

Salah satu bidang usaha yang cukup besar yang diatur dalam aturan hukum pidana di luar KUHP adalah sektor energi, khususnya minyak dan gas. Industri ini tidak hanya memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang tersusun dari hidrokarbon yang berwujud cair atau padat pada tekanan dan suhu atmosfer. Yang termasuk di dalamnya adalah aspal hasil pertambangan, aspal, dan lilin mineral (ozokerit), tetapi tidak termasuk batubara dan hidrokarbon padat lainnya. Sementara itu, bahan bakar yang diperoleh dari atau diolah dengan menggunakan minyak bumi dikenal dengan istilah Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4).

Dalam pelaksanaannya, terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, salah satunya melalui praktik pengoplosan BBM. Pengoplosan ini dilakukan dengan mencampurkan berbagai jenis BBM seperti solar, premium, pertalite, atau pertamax dengan minyak mentah atau zat lainnya, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi di daerah yang kekurangan BBM atau jauh dari SPBU. Tujuan dari praktik ini adalah untuk meraih keuntungan pribadi, namun berdampak langsung pada kerugian negara dan masyarakat. Selain membuat subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaran, pengoplosan ini juga membahayakan konsumen karena menghasilkan bahan bakar yang tidak memenuhi standar mutu dari instansi berwenang, seperti Pertamina.

Indonesia diwajibkan oleh hukum untuk mengelola sumber daya energi secara adil dan merata, terutama dalam industri minyak dan gas. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan yang mengatur industri ini, antara lain:

- a. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara diatur dalam UU No. 8 Tahun 1971 yang pada saat itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri minyak dan gas bumi
- b. UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
- c. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diterbitkan pada



tanggal 23 November 2001, untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi (Sutedi, 2011). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 juga mencakup amandemen pada beberapa bagiannya.

Perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyesuaikan regulasi sektor energi dengan kebutuhan hukum yang lebih modern, ringkas, dan efektif, termasuk penataan mekanisme penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

METODE

Studi ini dijalankan dengan pendekatan kepustakaan, yang menitikberatkan pada eksplorasi berbagai sumber teori yang relevan. Proses penelitian mencakup empat tahap utama dalam penyusunan laporan. Data diperoleh melalui penelusuran literatur dari sejumlah database akademik. Selanjutnya, literatur yang telah dikumpulkan dianalisis secara mendalam melalui kajian kritis, guna memperoleh pemahaman konseptual serta mendukung argumen dan rekomendasi yang disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian pidana

Kata "hukuman," yang berasal dari akar kata "kriminal," sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk merujuk pada suatu bentuk disiplin atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atas suatu tindak pidana. Akibatnya, hukuman juga dapat dianggap sebagai proses pemberian hukuman, yaitu tindakan negara yang menghukum orang-orang yang telah dinyatakan bersalah secara sah dan kredibel atas suatu tindak pidana melalui sistem pengadilan. Dalam hal ini, pemahaman secara menyeluruh, ketika seseorang mendengar kata "hukuman", yang muncul dalam pikiran adalah suatu bentuk penderitaan atau siksaan, baik fisik maupun psikis, yang secara sah dijatuhkan kepada pelanggar hukum sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Pidana bukanlah sekadar tindakan represif, melainkan juga memiliki implikasi sosial yang luas. Ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan eksistensi seseorang dalam masyarakat, terutama jika menyangkut pelanggaran terhadap nilai-nilai atau hak-hak yang sangat fundamental dalam kehidupan bersama, seperti hak atas kehidupan (nyawa) serta hak atas kebebasan atau kemerdekaan pribadi. Dua hal tersebut merupakan nilai-nilai inti dari sistem hukum yang dijaga oleh masyarakat, dan pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang paling serius. Oleh karena itu, ketika seseorang dijatuhi pidana, bukan hanya sanksi hukum formal yang diterimanya, tetapi juga dampak sosial yang cukup berat.

Dalam persepsi masyarakat, seseorang yang telah dijatuhi pidana sering kali tidak hanya dipandang sebagai individu yang telah melanggar hukum, tetapi juga secara moral dinilai negatif. Ia dianggap sebagai sosok yang tidak bermoral, jahat, atau bahkan tidak pantas untuk dipercaya dan hidup berdampingan secara normal dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung memberikan cap sosial kepada orang yang pernah dihukum, seolah-olah status sebagai "mantan narapidana" melekat selamanya, tanpa memberikan ruang pemulihan martabat atau reintegrasi yang adil bagi individu tersebut.



Sudarto, seorang pakar hukum pidana Indonesia, menyampaikan pandangannya bahwa penderitaan yang dialami oleh pelaku tindak pidana tidak hanya terjadi saat ia sedang menjalani masa pidana secara fisik, misalnya di dalam penjara. Lebih dari itu, penderitaan tersebut justru sering kali berlanjut bahkan setelah masa pidana telah selesai dijalani. Menurutnya, individu yang pernah menjalani pidana akan tetap merasakan akibat-akibat lanjutan berupa stigma sosial dari masyarakat, yaitu semacam penilaian atau label negatif bahwa orang tersebut pernah melakukan kejahatan. Label tersebut tidak mudah hilang dan bisa membayangi kehidupannya seumur hidup. Dalam ilmu sosial, kondisi ini disebut sebagai “stigma”, yaitu cap buruk yang dilekatkan oleh lingkungan sosial terhadap seseorang yang pernah melanggar norma atau hukum. Dengan adanya stigma ini, maka meskipun secara hukum individu tersebut telah bebas, namun secara sosial ia seolah-olah masih tetap menjalani bentuk lain dari hukuman—yakni penolakan, diskriminasi, dan ketidakpercayaan dari lingkungan sekitar. Ini membuat proses reintegrasi sosial menjadi sangat sulit dan menghambat tujuan pemidanaan yang sebenarnya, yaitu resosialisasi atau pemulihan pelaku ke dalam masyarakat.

Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut ‘stigma’. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.” Menurut Rudolf menyatakan bahwa : “beberapa ahli hukum menyadari betul, bahwa persalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa, memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum”. Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan dalam hal ini, Sudarto menyatakan : “pemidanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum dan memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya (Djoko prakoso & Nurwachid, 1984).

Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim” (Marlina).

2. Pengaturan Tentang Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Indonesia

Beberapa produk hasil olahan minyak bumi yang umum dimanfaatkan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari antara lain sebagai berikut:

- a. Bensin, bahan bakar utama untuk mobil.
- b. Solar, yang menyediakan tenaga untuk motor bertenaga diesel.
- c. Bahan bakar yang umum digunakan di rumah-rumah adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG), gas cair dengan hidrokarbon ringan.
- d. Minyak tanah (kerosin), yang biasanya digunakan untuk menyalakan api dan membuat arang.



Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan dasar hukum utama bagi sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Klausul tersebut menyatakan bahwa gas dan minyak bumi merupakan unsur strategis yang bukan merupakan hal baru dan berada dalam penguasaan pemerintah. Berdasarkan undang-undang tersebut, negara memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengelola sumber daya tersebut dalam situasi khusus ini. Tujuannya adalah untuk menyediakan gas dan minyak bumi seefisien mungkin yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Melalui regulasi ini, diharapkan tercipta pengaturan dan pengawasan yang efektif terhadap proses pendistribusian BBM, sehingga kelancaran penyaluran kepada konsumen dapat terjamin. Dengan demikian, efektivitas peraturan yang mengatur distribusi Minyak dan gas bumi bisa terjadidengan Tujuan pemerintah dan masyarakat luas. Peraturan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Sumber Daya Alam Energi juga Menyerahkan dasar Peraturan bagi pembaruan Pengelolaan usaha di sektor Minyak bumi dan gas alam. Mengingat keterbatasan jumlah dan sifat minyak serta gas bumi yang tidak terbarukan, hal ini selalu menjadi isu global. Selain itu, proses untuk menghasilkan produk siap pakai memerlukan tahapan penyulingan yang kompleks.

Di sisi lain, pemerintah memberikan subsidi sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha kecil, dan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan ini Merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperbaiki Situasi perekonomian mereka. Sebagian tujuan utama pemberian subsidi masyarakat yang membutuhkan meliputi: pertama, Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat kedua, Menjamin stabilitas Tarif; serta Mengoptimalkan hasil kerja pelaku usaha guna Mencukupi kebutuhan Pasar ekspor, yang membuat produk bersubsidi mampu bersaing.

Terkait Bantuan bahan bakar minyak, Pemerintah mampu menerapkan Strategi yang sesuai melalui sistem Bantuan umum maupun Terhalang. Saat ini, Pemberian subsidi secara umum dinilai lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Oleh karena itu, pemerintah berencana menerapkan sistem subsidi tertutup agar bantuan lebih tepat sasaran, yakni menysasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengimplementasikan subsidi energi, khususnya BBM, secara langsung kepada individu atau melalui mekanisme subsidi tertutup. Contohnya, warga kurang mampu akan disediakan akses saat itu juga oleh pihak berwenang untuk memperoleh bahan bakar bersubsidi, kalangan ekonomi menengah keatas diwajibkan menggunakan bahan bakar komersial. situasi ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang Menunjukkan bahwa alokasi subsidi ditujukan secara khusus bagi kalangan masyarakat kurang mampu.

3. Penerapan Hukuman Pidana terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi

Ada dua kategori pelaku - perorangan dan perusahaan legal atau badan usaha tetap yang bertujuan mencari keuntungan - yang dapat terlibat dalam Penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur kegiatan ini. Disebutkan bahwa pengangkutan dan/atau perdagangan BBM bersubsidi dapat dikenakan hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar bagi siapa saja yang terbukti melakukan penipuan terhadap pemerintah. Selain itu, menurut Pasal 56 dari undang-undang yang sama, baik badan usaha dan manajemennya dapat dikenakan



pertanggungjawaban pidana jika pelanggaran dilakukan oleh bentuk usaha tetap atau badan usaha. Hukuman yang dikenakan pada organisasi komersial berupa denda, yang dapat dinaikkan hingga sepertiga dari jumlah maksimum yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka undang-undang ini, penyalahgunaan bensin bersubsidi mencakup berbagai kegiatan yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat untuk keuntungan individu atau kolektif, termasuk pengoplosan bahan bakar, distribusi yang tidak teratur, serta transit dan penjualan internasional yang ilegal. Menurut Pasal 53 huruf c dari undang-undang yang sama, pengecer yang menyimpan bensin tanpa izin usaha juga dapat menghadapi hukuman pidana. Hukumannya bisa berupa penjara tiga hingga enam tahun dan/atau denda hingga Rp 30 miliar. Selain itu, pelaku usaha bidang pangan dilarang menimbun pangan melebihi jumlah yang ditetapkan pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam UU Pangan. Ditegaskan pula bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan produk utama atau prioritas dalam jumlah yang signifikan, terutama jika terjadi kelangkaan, kenaikan harga, atau gangguan distribusi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan.

Tujuan dari larangan penimbunan ini adalah untuk menghindari kelangkaan produk yang dapat membahayakan pelanggan. Ada dua jenis hukuman untuk pelanggaran klausul ini: administratif dan pidana. Denda finansial, penghentian operasi bisnis atau distribusi, dan pencabutan izin usaha adalah contoh hukuman administratif. Terkait pelanggaran pidana, penimbunan makanan dapat dihukum oleh hukum berdasarkan beberapa undang-undang jika pelaku menimbun lebih banyak produk daripada yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan, pelaku penimbunan dapat dikenai denda maksimal Rp100 miliar atau hukuman penjara maksimal tujuh tahun. UU No. 7/2014 tentang Perdagangan mengamankan hukuman maksimal Rp 50 miliar dan/atau hukuman penjara hingga 5 tahun untuk penimbunan yang terjadi saat terjadi masalah distribusi atau variasi harga. Penimbunan barang kebutuhan pokok juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara atau denda maksimal Rp100.000. UU No. 18/2012, yang menetapkan bahwa menimbun makanan atau kebutuhan lainnya dilarang dan membawa hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda Rp100 miliar, juga menyoroti pembatasan serupa

Tingginya angka penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia diperparah oleh pengawasan distribusi yang kurang ketat. Salah satu contohnya adalah penjualan solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum, namun dialihkan ke sektor industri karena adanya disparitas harga yang besar, yang memberikan keuntungan besar bagi oknum tertentu. Selain itu, tingginya kebutuhan solar dari sektor pelabuhan, perikanan, industri, dan pertambangan turut memicu praktik penyalahgunaan ini. Belum ada regulasi yang membedakan keduanya secara jelas, serta ketentuan batas pembelian BBM, memperparah situasi. Celah ini kerap dimanfaatkan dengan modus pembelian besar di SPBU lewat kerja sama dengan petugas, lalu dijual lagi demi untung. Praktik ini umum dilakukan pedagang eceran di kios atau pinggir jalan, meski sebagian besartak berizin sesuai UU No

Pelaksanaan kebijakan hukum terkait perumusan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi serta penerapan sanksi yang berlaku saat ini:



- a. Kejahatan sector migas di atur dalam pasal 51-56 UUD No.22/2001.Namun tak ada penjelasan eksplisit soal penyalahgunaan BBM subsidi,sehingga berpotensi menimbulkan beragam tafsir di masyarakat.Untuk pidana dalam pasal-pasal tersebut lebih menasar pelaku usaha tanpa izin resmi.
- b. UU No. 22/2001 menetapkan bahwa subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana mencakup perorangan dan entitas bisnis seperti Lembaga usaha.
- c. Tindakan hukum pidana dalam UU ini Disusun secara menyeluruh, jelas, dan terstruktur, tegas, dan tidak fleksibel, serta berlaku sama bagi individu maupun korporasi. Ini menjadi masalah saat korporasi dijatuhi denda, karena UU tersebut tak mengatur hukuman pengganti jika denda tak dibayar. Dendanya juga hanya disebutkan batas maksimal, tanpa batas minimal atau mempertimbangkan skala pelanggaran. Meski begitu, di praktik peradilan, hakim kerap menjatuhkan pidana alternatif berupa penjara jika denda tak mampu dibayar.
- d. UU ini tidak mengatur rinci mekanisme pertanggung jawaban pidana korporasi,termasuk kriteria kapan suatu korporasi di anggap melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban itu di terapkan .
- e. Jenis sanksi pidana atas pelanggaran di sektor migas,sebagai mana di atur dalam pasal 51-56, Meliputi:
 - 1) Hukuman penjara,
 - 2) Hukuman berupa uang,
 - 3) Penarikan hak dan pengambilalihan aset yang terkait dengan penggunaan atau hasil perolehan.

Sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan di sektor migas dipandang sebagai kejahatan serius. Dalam implementasinya, sanksi ini berlaku menyeluruh, baik terhadap pelaku kecil yang berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha tanpa izin, Maupun terhadap pelaku besar yang mencari keuntungan tanpa legalitas. Tujuan ancaman pidana berat ini adalah memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga sebagai peringatan bagi pihak lain di sektor migas agar tidak melanggar hukum serupa Perumusan kebijakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pelaksanaan sanksi pidana di masa depan.

- a. Sejumlah faktor perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan kebijakan untuk memerangi kejahatan minyak dan gas, termasuk:
 - 1) Hingga kini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana di sektor migas, khususnya dalam UU No. 22/2001, belum secara eksplisit dan rinci menjelaskan definisi tindak pidana tersebut. Ketiadaan rumusan jelas ini menimbulkan potensi multitafsir di kalangan aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun definisi tegas, spesifik, dan tidak ambigu mengenai tindak pidana di bidang migas. Perumusan yang jelas ini diperlukan agar implementasi hukum dapat lebih konsisten dan adil, serta untuk menghindari perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian Hukum.



- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 51–56 UU No. 22/2001, subjek hukum tindak pidana dalam kegiatan migas mencakup dua entitas, yaitu individu dan badan hukum atau korporasi. Namun, regulasi ini masih lemah karena tidak secara tegas menyebutkan subjek hukum lain yang berpotensi besar menyalahgunakan kewenangan, yaitu pejabat publik atau aparatur negara yang diberi otoritas di sektor migas. Mengingat peran strategis mereka, aparat pemerintah dan pejabat yang memiliki wewenang di sektor ini seharusnya dimasukkan dalam kategori subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu, pengaturan hukum terhadap subjek perorangan dan korporasi sebaiknya dirumuskan dalam pasal terpisah dengan ancaman sanksi yang proporsional terhadap karakter masing-masing. Hal ini untuk menghindari ketidakadilan hukum, karena dalam praktiknya, pelaku individu dan badan usaha memiliki latar belakang, kapasitas, serta dampak yang berbeda terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- 3) Dalam UU No. 22/2001, sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif dan bersifat kaku. Artinya, pelaku diwajibkan menjalani penjara dan membayar denda sekaligus, tanpa memberi ruang bagi hakim mempertimbangkan proporsionalitas hukuman berdasarkan kondisi dan peran pelaku. Pendekatan ini kurang fleksibel dan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pelaku skala kecil seperti individu yang melanggar karena alasan ekonomi. Karena itu, perlu dirumuskan sanksi alternatif, misalnya pilihan antara penjara atau denda, agar hakim dapat menjatuhkan vonis yang lebih tepat sesuai keadaan dan kapasitas pelaku.
- 4) UU No. 22/2001 memang mengakui bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana migas. Namun, aturan ini belum menjelaskan secara memadai kondisi atau mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketidakjelasan ini menyulitkan implementasi, terutama dalam pembuktian keterlibatan badan usaha dalam pelanggaran hukum. Karena itu, penting disusun ketentuan yang secara eksplisit mengatur tata cara pertanggungjawaban, termasuk kriteria dan indikator bahwa suatu korporasi telah melakukan tindakan pidana. Selain itu, perlu diatur mekanisme pengganti jika korporasi tidak mampu membayar denda, seperti sanksi administratif atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan prinsip keadilan.

b. Penerapan Sanksi secara Umum

Dalam praktik penegakan hukum di sektor migas, sanksi dijatuhkan sesuai Pasal 51–56. Jenisnya mencakup penjara, denda, serta pencabutan hak atau perampasan barang hasil kejahatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran di sektor ini dianggap serius dan berdampak besar bagi negara serta masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, hukuman yang berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang mungkin melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang serta bagi para pelaku utama.

Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi tidak seharusnya bersifat represif semata. Hukuman juga perlu memuat unsur edukatif dan preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, demi keadilan substantif, penting merumuskan ketentuan khusus bagi aparat atau pejabat yang menyalahgunakan wewenang di



sektor migas. Sebab, penyimpangan oleh mereka tak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Karena itu, sanksi bagi pelaku dari kalangan tersebut sebaiknya dirumuskan lebih berat daripada bagi masyarakat umum, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang di langgar.

4. Kebijakan penal (Penal Policy)

Pemanfaatan instrumen Ketentuan, khususnya Sanksi, merupakan salah satu strategi utama negara dalam menangani persoalan sosial. Penggunaannya tidak semata-mata untuk menghukum pelanggar, tetapi juga bagian dari kebijakan penegakan hukum yang lebih luas. Kebijakan ini bersifat strategis dan sistematis, di mana aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim menjalankan tugas bukan hanya berdasar hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan dampak social bagi kesejahteraan masyarakat.

Karena tujuan akhir penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban dan meningkatkan kualitas hidup, kebijakan ini juga termasuk dalam kategori sosial. Kebijakan sosial sendiri mencakup berbagai tindakan dan program rasional untuk mewujudkan kesejahteraan, termasuk upaya mencegah dan menangani masalah seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketimpangan. Dalam konteks ini, penegakan hukum adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tersebut. Kebijakan kriminal dapat didefinisikan secara sempit sebagai kumpulan ide, teknik, dan prinsip yang menjadi dasar penerapannya sebagai sarana untuk menanggapi pelanggaran hukum, di mana reaksi tersebut berbentuk hukuman atau hukuman pidana lainnya. Respons sistem peradilan pidana terhadap aktivitas ilegal, terutama penerapan hukuman yang keras, adalah fokus utama di sini.

Namun jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, kebijakan penegakan hukum mencakup semua prosedur dan metode yang digunakan oleh aparat penegak hukum selain komponen hukuman. Ini meliputi peran dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga masyarakat, hingga lembaga-lembaga pengawasan hukum lainnya. Dalam lingkup ini, perhatian diberikan pada bagaimana sistem hukum bekerja secara keseluruhan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Sementara itu, dalam pengertian yang paling luas—sebagaimana yang dijelaskan oleh Jørgen Jepsen—kebijakan penegakan hukum mencakup keseluruhan kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui pembuatan peraturan perundang-undangan maupun melalui aktivitas berbagai badan resmi negara. Tujuan utama dari keseluruhan kebijakan ini adalah untuk menegakkan nilai-nilai dan norma-norma fundamental yang dianut oleh masyarakat. Norma-norma ini menjadi pilar moral dan hukum yang menopang kehidupan sosial, seperti keadilan, ketertiban, HAM, dan rasa aman di masyarakat. Karena itu, kebijakan penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga kewajiban negara untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, tertib, dan sejahtera

Menurut Sudarto, Kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan” (Barda Nawawi Arief, 2008). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dalam upaya penanggulangan kejahatan “penal” dan “non penal”. Pada waktu



tertentu (*ius contitutum*) dan masa mendatang (*ius contituendum*). Namun kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*Structur*), dan substansia (*substansive*) hukum. Karena undang – undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan juga mencakup ide dasar dan ilmu hukum pidana. Menurut

Marc Ancel (Barda Nawawi Arief, 2008), penal policy merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya jauh lebih luas dibandingkan dengan sekadar pembaruan hukum pidana itu sendiri. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana, yang terdiri dari:

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum secara konseptual (*in abstracto*) yang dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif. legislative merupakan tahap paling penting atau tahap paling strategis dari keseluruhan kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana (Barda Nawawi Arief, 2008).

KESIMPULAN

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan pengawasan dan penegakan hukum dalam mengelola dan menggunakan sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak dan gas bumi, khususnya terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam konteks ini, kriminalisasi-yang didefinisikan sebagai penjatuhan hukuman terhadap individu dan badan usaha yang terbukti melakukan tindakan kriminal-tidak hanya melibatkan penjatuhan hukuman fisik tetapi juga dampak sosial yang lebih luas, karena stigma yang melekat pada pelaku tindak pidana sering kali bertahan lama setelah mereka menjalani masa hukuman, sehingga mempersulit mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Salah satu masalah serius yang dihadapi adalah praktik pemalsuan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penyalahgunaan ini, yang melibatkan pengangkutan dan penjualan ilegal BBM bersubsidi, tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga memperburuk ketimpangan distribusi energi. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur pengelolaan, distribusi, dan penggunaan BBM bersubsidi. Meskipun demikian, lemahnya



sistem pengawasan dan ketidakjelasan regulasi sering dimanfaatkan oleh pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan tersebut dengan memberikan hukuman yang berat, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda yang besar. Namun, penerapan yang lebih tepat sasaran dari subsidi BBM, seperti subsidi tertutup, diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam distribusi energi serta mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Implementasi pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang jelas mengenai perbedaan BBM subsidi dan non-subsidi akan memperkuat kontrol terhadap penyalahgunaan BBM dan mendorong tercapainya tujuan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Selain itu, upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem distribusi dan pengawasan BBM, serta memastikan implementasi regulasi yang lebih efektif, sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan di masa depan. Ke depannya, reformasi dalam sistem distribusi BBM bersubsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran akan berkontribusi pada tercapainya tujuan pengelolaan energi yang lebih efisien dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, A. (2013). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 36-45.
- Bakhri (2012). *Hukum migas telaah penggunaan hukum pidana dalam perundang-undangan*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah.
- D. Schaffmeister, (2015), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Dewi, Erna. 2010. Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia *Pranata Hukum*, Volume 5 Nomor 2.
- Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D., (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Sunarya, Wahyudin (2017) *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Depok: Kantor Hukum Wibowo & Rekan.
- Sutedi, Adrian (2011) *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.